



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 49/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARYETA INA HADUNG,S.Pi.**
Tempat lahir : Ranomeeto
Umur/Tgl.lahir : 32 tahun/17 Mei 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Dahlia No.184 Desa Kota Bangun
Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya ANSELMUS AR MASIKU, SH.,ALAXNI R PASARIBU, SH., MASRI SAID, SH.,YONATAN, SH., YAN L SARE, SH.,Advokad/Penasihat Hukum/Konsultan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari, beralamat di Jln.Malik Raya III No.135 Kelurahan Korumbu Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2010 ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Maret 2011 Nomor :538/Pid.B/2010/PN.Kdi dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2010 No.Reg.Perk : 386/RP/EP/11/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARYETA INA HADUNG, S.Pi pada tanggal 14 Juni 2007 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa dengan sengaja telah memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya camat Ranomeeto menerima surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (BPMD) Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 140/485 tanggal 14 Juni 2007 yang pada pokoknya meminta kepada Camat-Camat se-Kabupaten Konawe Selatan agar mengirimkan data-data Sekretaris Desa (sekdes) tahun 2005 untuk diusulkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berdasarkan surat tersebut kemudian diteruskan oleh Camat Ranomeeto ke desa-desa di wilayah kerjanya termasuk desa Kota Bangun. Oleh karena Sekdes Kota Bangun yang definitive yaitu YOHANIS SEBRANG yang diangkat berdasarkan SK Bupati Konawe Selatan, sudah tidak aktif lagi meskipun belum ada SK pengantiannya sebagai Sekdes, akhirnya YOHANA KOPONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu bekerja sebagai PNS di Desa Kota Bangun yang sekaligus adalah orang tua terdakwa MARYETA INA HADUNG, S.Pi kemudian membuat sendiri Surat Keputusan Kepala Desa Kota Bangun Nomor : 01/KPT-KB/2003 tanggal 25 Oktober 2003 yang pada pokoknya menerangkan seolah-olah terdakwa telah diangkat sebagai Sekretaris Desa Kota Bangun sejak tanggal 25 Oktober 2003, karena salah satu syarat untuk bisa diusulkan sebagai PNS adalah sudah harus menjadi Sekdes sejak sebelum bulan Oktober 2004, meskipun YOHANA KOPONG tahu bahwa surat yang dibuatnya tersebut isinya tidak benar, dan atas SK sebagai Sekdes Kota Bangun yang dibuat oleh YOHANA KOPONG tersebut akhirnya dipakai oleh terdakwa sebagai kelengkapan untuk pengusulan dirinya sebagai PNS, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tahu bahwa terdakwa tidak pernah menjadi Sekdes Desa Kota Bangun sampai dengan pada saat pengusulan tersebut, hingga akhirnya terdakwa diterima sebagai PNS sejak tanggal 01 Juni 2009 dengan jabatan sebagai Sekdes Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, dan atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan hak-hak YOHANIS SEBRANG sebagai Sekdes Kota Bangun yang definitive;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2011 No.Reg.Perkara:386/ RP-9/EP/11/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARYETA INA HADUNG,S.Pi.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARYETA INA HADUNG,S.Pi.**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) BULAN**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3(tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:01/KPT-KB/2003, tanggal 25 Oktober 2003 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Pemerintah Desa Kota Bangun ;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - b. 1(satu) rangkap surat dari Pemerintah Kecamatan Ranomeeto Nomor: 140/177/2007. tanggal 19 Juni 2007 tentang data-data Sekdes tahun 2005 ;
 - c. 1(satu) lembar Surat dari BPMD Kabupaten Konsel tanggal 14 Juni 2007 tentang data-data Sekdes tahun 2005;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kota Bangun Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan melalui saksi YOHANIS SEBRANG ;

d. 1(satu) lembar Keputusan Bupati Nomor: 61 tahun 2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang penetapan kembali Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang berhak menerima tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kendari Tahun Anggaran 2001;

e. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 41 tahun 2004 tanggal 01 Maret 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa dan Kepala Lingkungan se Kabupaten Konawe Selatan ;

Dikembalikan kepada saksi YOHANIS SEBRANG ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARYETA INA HADUNG,S.Pi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima bulan);

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan pidana ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

a. 3(tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor:01/KPT-KB/2003,tanggal 25 Oktober 2003 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Pemerintah Desa Kota Bangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

b. 1(satu) rangkap surat dari Pemerintah Kecamatan Ranomeeto Nomor: 140/177/2007. tanggal 19 Juni 2007 perihal data-data Sekdes tahun 2005 ;

c. 1(satu) lembar Surat Keputusan Bupati Nomor: 61 tahun 2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang penetapan kembali Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang berhak menerima tunjangan penghasilan aparat Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Kendari;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ;

d. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 41 tahun 2004 tanggal 01 Maret 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa dan Kepala Lingkungan se Kabupaten Konawe Selatan ;

e. 1(satu) lembar surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Konawe Selatan Nomor:140/485, tanggal 14 Juni 2007 tentang data-data Sekdes tahun 2005 ;

Dikembalikan kepada saksi YOHANIS SEBRANG ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 06 April 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:22/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Tim Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor:W23.U1.22/HN.02.04/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d 04 Juli 2011 selama 7(tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Membaca surat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:22/Akta.Pid/2011/PN.Kdi tertanggal 30 Juni 2011 yang menyatakan bahwa Mardiono,SH., Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Maret 2011 Nomor : 538/Pid.B/2010/PN.Kdi., serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan – alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana bersyarat pada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu ditambah alasan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal ini perlu dipertimbangkan dengan tujuan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semata-mata bukanlah bertujuan untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih tepat bertujuan untuk upaya edukatif/pencegahan, agar kelak dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya yang salah itu menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan norma-norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban Yohanis Sebrang, timbulnya peristiwa ini tidak semata-mata atas kesalahan Terdakwa saja tetapi juga tidak aktifnya saksi korban Yohanis Sebrang menjalankan tugasnya selaku Sekretaris Desa, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Ibu Terdakwa yang kebetulan bertugas di Kantor Kepala Desa Bangun, namun kesempatan yang dimanfaatkan Terdakwa tersebut tidaklah dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, ringkasnya tujuan pemidanaan itu dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa akhirnya memperhatikan pokok permasalahan perkara ini serta pekerjaan Terdakwa, maka patut dan layak serta dirasakan adil manakala Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat artinya pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini telah berakhir, dengan putusan Hakim telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Maret 2011 Nomor: 538/Pid.B/2010/PN.Kdi., yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa dalam perkara ini berada di luar tahanan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak menemukan alasan – alasan yang dapat merubah status Terdakwa, oleh karenanya statusnya Terdakwa tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 193, 241, 242, KUHP jo. Pasal 263 ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Maret 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

538/Pid.B/2010/PN.Kdi., yang dimintakan banding ;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di luar tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari KAMIS, tanggal 04 Agustus 2011, oleh kami **H.HERMAN NURMAN, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **AGUSTINUS SILALAH, SH** dan **DALIUN SAILAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Juli 2011 Nomor: 49/Pen.Pid/2011/PT. Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **08 AGUSTUS 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu **MUUMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. (**AGUSTINUS SILALAH, SH.**)
SH.MH.)

(**H.HERMAN NURMAN,**

2. (**DALIUN SILAN, SH.MH.**)

Panitera Pengganti :

(**M U U M A .**)